

Balai Pemasarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /

Balai Pemasarakatan Kelas IIB Sintang

Layanan Bimbingan Klien Dewasa

No. SK :

Persyaratan

1. KARTU BIMBINGAN
2. Buku Perkembangan Bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Balai Pemasarakatan Kelas IIB Sintang

Image not found or type unknown



1. Penerimaan klien bapas dilakukan melalui dua mekanisme yaitu secara langsung maupun daring. a. Langsung - Klien datang sendiri ke kantor bapas atau diantar oleh petugas lapas/rutan dengan membawa berkas-berkas yang terkait asimilasi/integrasi. - Penelaah meneliti keabsahan berkas dan mencocokkan klien dengan data. - Berkas-berkas diserahkan ke Kepala Bapas untuk kemudian didisposisikan kepada Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa. - Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa menunjuk pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing klien. - Dilakukan registrasi terhadap klien terkait identitas klien dan diberikan kartu bimbingan. - Klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan untuk selanjutnya dilakukan bimbingan awal. b. Daring - Petugas lapas/rutan melengkapi berkas-berkas serah terima klien melalui alamat link penerimaan klien bapas secara daring. - Penelaah mencetak dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen kemudian diserahkan kepada Kepala Bapas untuk didisposisi kepada Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa. - Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa menunjuk pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing klien. - Petugas lapas/rutan menyerahkan klien kepada bapas melalui aplikasi video konferensi. - Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa menerima klien dari lapas/rutan dan diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban selama menjalani asimilasi/integrasi.
2. Klien diserahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk diberikan bimbingan. - Bimbingan Tahap Awal a. PK menyusun program bimbingan berdasarkan hasil profiling, assesmen resiko dan

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Waktu Penyelesaian

0

Bimbingan tahap awal :0 – ¼ masa bimbingan

Bimbingan tahap lanjutan: ¼ - ¾ masa bimbingan

Bimbingan tahap akhir : ¾ - selesai masa bimbingan

WAJIB LAPOR 1 BULAN SEKALI di Hari Senin - Jum'at Sesuai Jadwal dengan Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REGISTRASI KLIEN, WAJIB LAPOR, LITMAS BIMBINGAN, RENCANA PEMBIMBINGAN, DAN PENGAWASAN

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan